



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg, 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Wisma Bunda Permai Blok F 11, RT 003 RW 014, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 3(tiga)tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Perumahan Wisma Bunda Permai Blok D 16, RT 003 RW 014, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama;

3.1 Shofia Syahna Latifah binti Soni Syahputra, lahir di Padang tanggal 07 November 2018, pendidikan saat ini TK;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

4.3. Tergugat memiliki sifat tempramental dan cemburu berlebih kepada Penggugat;

4.4. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti menendang, menampar, menjambak, memukul, mencekik;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3(tiga) minggu karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik, menendang, menampar, mejambak dan memukul Penggugat menggunakan benda/ barang sehingga bagian kepada Penggugat mengalami pendarahan, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti Memukul dan mencubit hingga bagian tubuh anak kandung mengalami memar. karena kejadian tersebut

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin mengkhawatirkan Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke pihak berwajib dan sudah melakukan Visum untuk membuktikan KDRT yang Tergugat lakukan, hingga akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Grand Alana View 2 Blok C12, RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Wisma Bunda Permai Blok D 16, RT 003 RW 014, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3(tiga) minggu sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Soni Syahputra bin Ramli RB) terhadap Penggugat (Rina Astuti binti Dasril);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi oleh mediator namun sesuai laporan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum tanggal 27 Nopember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena itu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai identitas saya tertulis Perumahan Wisma Bunda Permai Blok D 16, RT 003 RW 014, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat seharusnya alamat saya di kediaman bersama dengan Penggugat yaitu di Perumahan Grand Alana View 2 Blok C12 (depan lapas anak air rutan kelas 2b), RW 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada dasarnya saya membenarkan posita Penggugat, namun ada point yang tidak bisa saya terima dan ingin saya tanggapi;
 - Bahwa Point 1 adalah tidak benar, yang benarnya adalah saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016;
 - Bahwa Point 4 adalah tidak benar, yang benarnya adalah rumah tangga saya dengan Penggugat goyah pada awal tahun 2023 sedangkan penyebabnya:
 - Bahwa Point 4.1 adalah tidak benar, yang benarnya adalah saya bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga, karena saya memiliki bekerja di Pengobatan Tradisional;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Point 4.2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah saya tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Point 4.3 adalah benar, namun saya cemburu tetapi tidak berlebihan karena sayang kepada Penggugat
- Bahwa Point 4.4 adalah benar, namun saya hanya melakukan KDRT terhadap Penggugat saja bukan terhadap anak saya, hal ini disebabkan karena Penggugat mengakui kepada saya bahwa Penggugat pernah berhubungan badan dengan suami adik Penggugat yang bernama Putra Sawirido, dan Penggugat mengakui telah melakukannya 10 (sepuluh) kali, dan sebelumnya Penggugat pernah juga berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Si Jon;
- Bahwa poin 5 adalah benar, sering kejadian namun hanya 1 (satu) kali saat Penggugat mengakui selingkuh pada tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat melaporkan saya ke Pihak Berwajib, dan tidak benar saya yang mengusir Penggugat, saya yang mengantar Penggugat ke Puskesmas dan Penggugat meminta saya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu;
- Bahwa Point 6 adalah tidak, yang sebenarnya saya dengan Penggugat sudah pisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat TERgugat keberatan dan tidak ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap dengan gugatan cerai Penggugat dan benar rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar pada tahun 2019 dan adalah tidak benar Penggugat sering membantah Tergugat Penggugat mulai membantah Tergugat semenjak Penggugat mengetahui Tergugat sudah menodai adik kandung Penggugat, dan tidak benar Penggugat pernah selingkuh seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, Penggugat mengakui hal tersebut karena terpaksa dan tidak tahan lagi dengan ancaman Tergugat yang akan membunuh Penggugat yang akhirnya setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sekitar 1(satu) bulan;

Bahwa atas replik Penguat tersebut Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penguat;

Bahwa setelah sidang tahap menjawab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2017, tanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Talao Mundam, 24 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman mengaku adik akndung Penguat kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selamakurang lebih 3(tiga)tahun kemudian Penguat dan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang yang temperamental, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada anak sampai 3 kali, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan tukang angkat di Kantor Penggugat disebabkan Penggugat sering lembur di Kantor padahal itu tidak benar, Tergugat sering berkata-kata kotor terhadap Penggugat, Tergugat sering melempar piring ke arah Penggugat, terakhir Tergugat telah berbuat zina kepada adik kandung saksi yang bernama Intan Umratul Jannah, yang mana Tergugat sudah menodai atau menyetubuhi adik kandung saksi tersebut sejak ia kelas 1 SLTP, kemudian yang saksi ketahui Tergugat memiliki ilmu ghaib dan membujuk adik saksi tersebut sedangkan adik saksi tersebut dalam keadaan sakit dan Tergugat beralasan mengobati penyakit adik saksi tersebut karena ia lesbian dan Tergugat selalu mengatakan dengan dalih akan menjaga dan melindunginya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa atas perbuatan Tergugat kepada adik kandung saksi (Intan Umratul Jannah) sudah saksi konfirmasi dan adik saksi mengakui hal tersebut;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah, Tergugat selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat selalu melakukan KDRT pada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sudah dilaporkan pada pihak yang berwajib dan sekarang dalam proses;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat; sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Katapiang, 13 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selam kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap anak Penggugat, Tergugat seorang yang temperamental, Tergugat

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyetubuhi saksi sejak saksi kelas 1 SLTP hingga saksi sekolah di SLTA, hal ini dilakukan Tergugat setiap hari saat saksi pulang sekolah, saksi selalu diancam oleh Tergugat jika melaporkan hal ini kepada Penggugat dan keluarga yang lainnya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mengancam Penggugat bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat tidak tahan dengan perlakuan KDRT yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib dan sekarang dalam proses;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun karena setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M. Hum. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Nopember 2023 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat memiliki sifat tempramental dan cemburu berlebih kepada Penggugat kemudian Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti menendang, menampar, menjambak, memukul, mencekik, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) minggu karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik, menendang, menampar, mejambak dan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat menggunakan benda/ barang sehingga bagian kepada Penggugat mengalami pendarahan, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat seperti Memukul dan mencubit hingga bagian tubuh anak kandung mengalami memar. karena kejadian tersebut yang semakin mengkhawatirkan Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke pihak berwajib dan sudah melakukan Visum untuk membuktikan KDRT yang Tergugat lakukan, hingga akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban membantah tentang tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan tentang penyebab pertengkaran semuanya dibantah oleh Tergugat dan menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat mengakui kepada Tergugat bahwa Penggugat pernah berhubungan badan dengan suami adik Penggugat yang bernama Putra Sawirdo, dan Penggugat mengakui telah melakukannya 10 (sepuluh) kali, dan sebelumnya Penggugat pernah juga berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Si Jon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat elah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, abupaten Padang Pariaman, serta

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat tempramental, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai ilmu ghaib dan menodai adik kandung Penggugat semenjak sekolah di SMP dengan dalih mengobati adik Penggugat dan untuk melindungi adik Penggugat tersebut terakhir karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat akhirnya Penggugat tidak tahan lagi sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap setelah jawab menjawab dan tidak pula hadir untuk mendatangkan saksi guna meneguhkan dalil bantahannya maka Majelis hakim menilai Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahnnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamental, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai ilmu ghaib dan menodai adik kandung Penggugat semenjak sekolah di SMP dengan dalih mengobati adik Penggugat dan untuk melindungi adik Penggugat
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terbukti tidak ada lagi usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di atas telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pula dilakukan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan upaya mediasi tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2029 kemudian sudah tidak satu rumah lagi disebabkan KDRT yang dilakukan Tergugat sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, oleh karenanya petitum poin 2 pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp520.000,00.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1445Hijriah, oleh kami Dra. Indrayunita, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)